



PUTUSAN

Nomor: 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

[REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Maret Tahun 2008 di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon (Amaq Sahir) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Subhan dan Wili Martahadi dengan maskawin berupa lima gram emas, uang dua juta rupiah dan seperangkat alat solat;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak bernama : Abdul Aziz Aeqi, laki-laki, umur 6 tahun, ikut Termohon;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akte nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan Agama Selong dalam rangka perceraian;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2008 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Pemohon pernah meninggalkan Termohon keluar kota tanpa sepengetahuan Termohon;
 - c. Pemohon dan Termohon Tidak saling percaya;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya disebabkan karena Termohon memaksa pemohon untuk menjatuhkan talak pada tanggal 07

Halaman 3 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali, bahkan Termohon tidak mempedulikan Pemohon lagi;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2008 di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 13 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :
5203030509870002, tanggal 18 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Yusuf bin H.Moh.Yusuf, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di Kampung Cendana, Desa rarang, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yaumul Faruk bin Yusuf
sedangkan Termohon bernama Nur Asiah Binti Amaq Sahir;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
menikah pada bulan Maret Tahun 2008, di Kampung Cendana, Desa
Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum
Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon bernama Amaq Sahir dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Subhan dan Wili Martahadi, serta maskawin berupa lima gram emas, uang dua juta rupiah dan seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah, mereka tinggal di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Abdul Aziz Aeqi, laki-laki, umur 6 tahun, saai ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2008 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon pernah meninggalkan Pemohon keluar kota

Halaman 7 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon

Tidak saling percaya;

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 7 Desember 2010, Termohon memaksa pemohon untuk menjatuhkan talak, kemudian sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah ada upaya baik dari Pemohon atau Termohon untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang tua Pemohon, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: Muh. Subhan bin Amaq Amin, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Marbot, bertempat tinggal di Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yaumul Faruk bin Yusuf sedangkan Termohon bernama Nur Asiah Binti Amaq Sahir;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret Tahun 2008, di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon bernama Amaq Sahir dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Subhan dan Wili Martahadi, serta maskawin berupa lima gram emas, uang dua juta rupiah dan seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah, mereka tinggal di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Abdul Aziz Aeqi, laki-laki, umur 6 tahun, saai ini ikut Termohon;

Halaman 9 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2008 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon pernah meninggalkan Pemohon keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon Tidak saling percaya;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 7 Desember 2010, Termohon memaksa pemohon untuk menjatuhkan talak, kemudian sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah ada upaya baik dari Pemohon atau Termohon untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai paman Pemohon, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu

Halaman 11 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi KTP) dan relas-relas panggilan untuk Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentang adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada bulan Maret Tahun 2008 di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara dengan wali nikah ayah kandung Termohon Amaq Sahir dan dihadiri saksi nikah masing-masing diataranya bernama Subhan dan Wili Martahadi dengan maskawin berupa lima gram emas, uang dua juta rupiah dan seperangkat alat solat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatutthalibin IV :254

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو

ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Halaman 13 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan Permohonan sebagaimana diuraikan diatas dan dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon pernah meninggalkan Pemohon keluar kota tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon Tidak saling percaya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal serumah lagi sejak tanggal 7 Desember 2011, karena Termohon memaksa pemohon untuk menjatuhkan talak yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami istri yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

Halaman 15 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nazdaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada bulan Maret 2008 di Kampung Cendana, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
4. Memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan

Halaman 17 dari 19. Put. No. 0757/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1436 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh L. Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Drs. Mutamakin, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

L. Kusuma Abdi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)